



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.179,2014

LPS. Saham. Gagal. Diselamatkan Penjualan

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2014
TENTANG
PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011 tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan masih terdapat beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan dalam rangka efektivitas penjualan saham bank gagal yang diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga Peraturan tersebut perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 952);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Komite Koordinasi adalah Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang tugas, fungsi, dan wewenangnya dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
6. Bank Gagal Yang Diselamatkan, selanjutnya disebut Bank Yang Diselamatkan, adalah:
 - a. Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diputuskan LPS untuk diselamatkan; atau
 - b. Bank Gagal yang berdampak sistemik yang diserahkan penanganannya oleh Komite Koordinasi kepada LPS.
7. Penanganan Bank Gagal adalah serangkaian tindakan LPS untuk menyelamatkan Bank Gagal yang berdampak sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
8. Penyelesaian Bank Gagal adalah serangkaian tindakan LPS untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh OJK atau Komite Koordinasi kepada LPS.
9. Penjualan Saham adalah penjualan saham Bank Yang Diselamatkan oleh LPS.
10. Investor adalah pembeli saham Bank Yang Diselamatkan, yaitu:
 - a. Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan/atau
 - b. Badan Hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.
11. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau Bank Gagal yang berdampak sistemik yang dikeluarkan oleh LPS yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank Yang Diselamatkan.
12. Pemegang Saham Lama adalah:
 - a. pemegang saham Bank Gagal yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat Bank Gagal:
 1. diputuskan oleh LPS untuk diselamatkan, bagi Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; atau
 2. diserahkan oleh Komite Koordinasi untuk ditangani LPS, bagi Bank Gagal berdampak sistemik.
 - b. pemegang saham yang berasal dari konversi surat berharga yang diterbitkan sebelum penanganan bank gagal oleh LPS namun konversinya menjadi saham dilakukan selama masa penanganan.

BAB II
PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

LPS wajib menjual seluruh saham Bank Yang Diselamatkan.

Bagian Kedua

Metode Penjualan Saham

Pasal 3

- (1) Penjualan Saham dapat dilakukan dengan:**
 - a. metode penjualan kepada investor strategis (*strategic sale*); dan/atau**
 - b. metode lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Metode Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisioner.**

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penjualan Saham

Pasal 4

- (1) Penjualan Saham dilakukan paling lama:**
 - a. 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya Penyelesaian Bank Gagal yang diselamatkan oleh LPS untuk Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; atau**
 - b. 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS untuk Bank Gagal yang berdampak sistemik.**
- (2) Penjualan Saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.**
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan.**
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.**

- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham Bank Yang Diselamatkan tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Dalam setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), LPS wajib melakukan proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan sesuai dengan metode penjualan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Harga Dasar Penjualan Saham

Pasal 5

- (1) Harga dasar Penjualan Saham sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan, untuk periode sampai dengan perpanjangan jangka waktu yang kedua; atau
 - b. harga yang ditetapkan oleh LPS, untuk periode setelah perpanjangan jangka waktu yang kedua tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Harga dasar Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dalam rangka penjualan saham Bank Yang Diselamatkan.
- (3) Harga dasar Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Dewan Komisiner.

Bagian Keempat Pembentukan Panitia Penjualan Saham

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses Penjualan Saham, LPS membentuk panitia Penjualan Saham.
- (2) Pembentukan panitia Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.
- (3) Dalam proses Penjualan Saham, LPS dapat dibantu dan/atau diwakili oleh konsultan, penasihat, tenaga ahli, dan/atau pihak lain dari luar LPS.

BAB III
PELAKSANAAN PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN

Bagian Kesatu
Syarat dan Kriteria Calon Investor

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penjualan Saham dilakukan secara langsung kepada investor strategis (*strategic sale*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, calon Investor yang berminat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan saham bank dan pemegang saham pengendali bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - b. bukan merupakan Pemegang Saham Lama dan/atau mantan pengurus yang diduga atau terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian Bank Yang Diselamatkan, atau pihak terafiliasi dari Pemegang Saham Lama dan/atau mantan pengurus tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perbankan; dan
 - c. mempunyai komitmen dan kemampuan keuangan yang kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas transaksi Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan secara tepat waktu.
- (2) Calon Investor yang berminat harus menyampaikan kepada LPS:
 - a. surat pernyataan dari calon Investor yang menyatakan bahwa calon Investor memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan oleh LPS.

Bagian Kedua
Seleksi Calon Investor

Pasal 8

- (1) LPS melakukan seleksi terhadap calon Investor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian terhadap calon Investor.
- (3) LPS menetapkan calon Investor pemenang berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) LPS mengajukan calon Investor pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada OJK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (5) LPS menetapkan Investor pemenang yang dinyatakan OJK lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (6) Dalam hal tidak ada calon Investor yang mendaftar atau berminat, atau tidak ada calon Investor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau calon Investor pemenang dinyatakan OJK tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), proses Penjualan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan selesai.
- (7) Dengan selesainya proses Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPS setiap saat dapat mengulang kembali proses Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan.
- (8) Dalam hal OJK sampai dengan akhir batas waktu periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Investor pemenang yang ditetapkan oleh LPS maka LPS dapat memperpanjang jangka waktu Penjualan Saham tanpa harus mengulang kembali proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian calon Investor diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Pengalihan Saham

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas transaksi Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan dapat dilakukan oleh Investor secara bertahap atau sekaligus.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran atas transaksi Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bentuk pembayarannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 10

- (1) Kepemilikan atas saham Bank Yang Diselamatkan yang dijual LPS beralih kepada Investor setelah dilunasinya seluruh harga Penjualan Saham.

- (2) Hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham atas Bank Yang Diselamatkan tetap berada pada LPS selama Investor belum melunasi seluruh harga Penjualan Saham.

Bagian Keempat

Pembagian Hasil Penjualan Saham Bank yang Diselamatkan

Pasal 11

- (1) Pemegang Saham Lama tidak memiliki hak atas hasil Penjualan Saham apabila ekuitas Bank Gagal bernilai nol atau negatif pada:
- a. saat penyerahan kepada LPS untuk Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
 - b. sesaat setelah Pemegang Saham Lama melakukan penyetoran modal dalam hal Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Lama; atau
 - c. saat LPS memutuskan Penanganan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Lama untuk Bank Gagal berdampak sistemik.
- (2) Dalam hal ekuitas Bank Gagal bernilai positif, pada:
- a. saat diserahkan kepada LPS untuk Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
 - b. sesaat setelah Pemegang Saham Lama melakukan penyetoran modal dalam hal Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Lama; atau
 - c. saat LPS memutuskan Penanganan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Lama untuk Bank Gagal berdampak sistemik;
- maka pembagian hasil Penjualan Saham dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
1. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; dan
 2. pengembalian kepada Pemegang Saham Lama sebesar nilai ekuitas yang dihitung dengan pendekatan harga pasar.
- (3) Dalam hal hasil Penjualan Saham setelah dibagikan sesuai urutan pada ayat (2) angka 1 dan angka 2 masih terdapat sisa, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada LPS dan Pemegang Saham Lama sesuai dengan perbandingan pada ayat (2) angka 1 dan angka 2.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisiner.

BAB IV BIAYA PENJUALAN SAHAM

Pasal 12

- (1) Seluruh biaya termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab penjual yang timbul sehubungan dengan Penjualan Saham menjadi beban pihak-pihak yang menerima hasil Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan.**
- (2) Pihak-pihak yang menerima hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. LPS; dan**
 - b. Pemegang Saham Lama, dalam hal ekuitas bank bernilai positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.**
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan beban pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisiner.**

BAB V BERAKHIRNYA PROSES PENYELAMATAN BANK YANG DISELAMATKAN

Pasal 13

Penyelamatan Bank Yang Diselamatkan dinyatakan berakhir setelah kepemilikan saham Bank Yang Diselamatkan yang dijual LPS beralih kepada Investor.

BAB VI KERAHASIAAN DATA

Pasal 14

- (1) Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS, calon Investor atau pihak yang ditunjuk calon Investor wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam proses Penjualan Saham bank yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala keputusan dan ketetapan terkait Penjualan Saham yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh LPS sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan dicabutnya keputusan dan ketetapan dimaksud.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, maka:

- a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011 tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan;
- b. ketentuan mengenai Penjualan Saham bank yang diselamatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011; dan
- c. ketentuan mengenai Penjualan Saham bank dalam penanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2014
DEWAN KOMISIONER LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN,
KETUA

C. Heru Budiargo

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MIR SYAMSUDIN